



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Korup. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 0265 / PAUDNI PO/KAB/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD ASSA'ADAH" No. 01/Assa'adah/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPo Wilayah II No. 421.9/0011/PUSBIN PLSPo/WIL.IV/2015 tanggal Desember 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD ASSA'ADAH

Nama Pimpinan : Ust MA'MUN MA'RUF

Nama Penyelenggara : Ust. MA'MUN MA'RUF

Alamat : Kp. Bengkok RT. 01 RW. 08 Desa Sukaluyu
Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka Ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 29 Juni
2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 29 Juni 2015



A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNI PO,

Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusblin PLSPD Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN SUKALUYU

Alamat : Jl. Bojongsari Desa Sukaluyu Kecamatan Sukaluyu-Cianjur 43284

KEPUTUSAN CAMAT SUKALUYU
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 462.2/Kep.29/Ks/2014.

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KOBER AS-SA'ADAH
DESA SUKALUYU KECAMATAN SUKALUYU
KABUPATEN CIANJUR
CAMAT SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan pendidikan pada hakekatnya merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
b. Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) diperlukan adanya susunan pengurus yang dianggap mempunyai kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan PAUD ;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada poin a dan b diatas , dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat tentang penetapan pengurus pengelola PAUD KOBER AS-SA'ADAH Desa Sukaluyu Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 Tentang pembinaan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagai mana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara

7. Surat edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 420/17 Binsos Tanggal 20 Juni 2000 Tentang pembentukan FKBM;
8. Surat Bupati NOMOR 467. 2/3509/Asda 1 Tentang tindak lanjut kerja sama Pembina PKBM antara Dinas Pendidikan, Departemen Agama, dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Memperhatikan : 1. Hasil musyawarah antara masyarakat, ketua RT dan Para Tokoh;
2. Pembina dari Pusat PLS PO Wilayah II Kabupaten Cianjur;
3. Surat Rekomendasi Kepala Pusbindik PLS PO Wilayah II Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus PAUD KOBER AS-SA'ADAH Desa Sukaluyu Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur.
- KEDUA** : Tugas pokok dan fungsi pengurus PAUD KOBER AS-SA'ADAH sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan mengenai susunan pengurus PAUD KOBER AS-SA'ADAH yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya.
- PETIKAN** : Disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUKALUYU
PADA TANGGAL : 21 NOPEMBER 2014
CAMAT SUKALUYU



Ida DADAN WILDAN S.M.Si
Nip. 1959061119800310004

Tembusan:

1. Yth, Bupati Cianjur
2. Yth, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur